

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Prinsip Ekonomi Islam

1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.²⁸

Prinsip ekonomi Islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah

²⁸ Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, dkk, *Pengantar EKONOMI SYARIAH* Bandung: Widina, 2024, h.10-15.

SWT kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, membayar zakat melarang riba dalam segala bentuk.²⁹

2. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Transaksi Saham

a. Larangan Riba

Secara etimologi, kata "*riba*" berarti bertambah, tumbuh, atau meningkat. Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tidak memiliki nilai setara bagi pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib* bahwa riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sama yang ditukar tanpa adanya imbalan atau penyeimbangan atas tambahan tersebut. Shalih Muhammad al-Sulthan mengatakan bahwa definisi riba secara istilah masih diperdebatkan.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah tambahan yang diberikan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman tersebut dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Rahman Al-Jazari.

²⁹ Abu Bakar, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 2021, h.241.

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'ial Bayan, riba adalah kelebihan di atas pokok utang yang diambil oleh pihak pemberi pinjaman dari pihak peminjam sebagai imbalan atas waktu pembayaran utang. Definisi Abu Zahrah dan As-Shabuni mirip dengan definisi *riba qardhatau*, yaitu tambahan yang diperlukan untuk pokok utang, sedangkan definisi Al-Jazari lebih dekat dengan definisi *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang terjadi karena penundaan pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.

Riba merupakan tindakan yang dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt berfirman, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian *al-ghunmu bil garmi*. Riba diharamkan karena melanggar prinsip tersebut, yaitu usaha yang menguntungkan namun tidak menanggung risiko kerugian. Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan *tadrij*.³⁰ Landasan hukum Larangan riba dalam Islam memiliki

³⁰ Al Raafi Afghany and others, 'Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah : Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah', *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 03.01 2025, h.84.

beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama.

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang menjadi dasar larangan riba³¹:

QS. Al-Baqarah: 275

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ
مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ
فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ
خَلِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

QS. Ali-Imran: 130

³¹ Handayani Rossi, "Dalil Alquran Dan Hadits Yang Mengharamkan Praktik Riba", 01 Mei 2022, Republika Online <<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part2/Dalil-Alquran-Dan-Hadits-Yang-Mengharamkan-Praktik-Riba>>, {Diakses 22 Desember 2025}.

اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رِبْوًا تَأْكُلُوا لَا أَمْسُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. dan QS. Ar-Rum: 39

وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرِبُوا رَبًّا مِنْ أَتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضَعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكْوَةً مِنْ أَتَيْتُمْ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang, tetapi dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merusak keadilan ekonomi.³²

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur'an, juga ada dijelaskan dalam sebuah hadits

2) Hadits

³² Nihro Afandi, Eka Julia Indah, 'Analisis Larangan Riba Dan Dinamika Pinjaman Dalam Ekonomi Islam Kontemporer : Telaah Ayat-Hadis Dan Implementasi Mikro Di Indonesia', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31.1 (2025),(h.639).

Larangan riba dalam Islam ditegaskan tidak hanya dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengategorikan riba sebagai bagian dari dosa besar al-mubiqat.³³ Rasulullah SAW bahkan melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemakan riba, pemberi, pencatat, maupun saksinya. Sebagaimana salah satu hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan riba adalah:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنَّهُ. اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ هُنَّ وَمَا اللَّهُ رَسُولُ يَا قَالُوا اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ. وَالسَّرْحُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا قَالَ بِالْحَقِّ. وَأَكْلُ الرِّبَا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah rodiallahu 'anhu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". HR. Al-Bukhari No. 2560 dan Muslim No. 129

3. Ijma' Ulama

³³ Abdurrahman Wahid, 'Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2022), (h. 103).

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, hingga empat mazhab sepakat bahwa riba dalam bentuk riba qardh dan riba nasi'ah adalah haram secara mutlak, karena mengandung unsur tambahan atas pokok harta tanpa adanya risiko dan usaha yang seimbang. Kesepakatan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik ekonomi masyarakat Islam sejak masa Rasulullah SAW.³⁴

Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa ijma' ulama terhadap keharaman riba merupakan ijma' qath'i yang tidak diperselisihkan, khususnya pada praktik pinjaman berbunga dan penambahan karena penundaan pembayaran. Dalam konteks pasar modal, larangan riba ini menjadi dasar penolakan terhadap praktik seperti margin trading berbasis bunga dan pembiayaan transaksi saham yang mengandung unsur pinjaman berbunga, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta hifz al-mal.

b. Larangan Gharar

Secara etimologi, kata Gharar berasal dari akar kata رَغَزَ. Arti dari kata Gharar mencakup risiko *khathar*, ketidaktahuan *jahl*, kekurangan *nuqsan*, serta sesuatu yang mudah rusak *ta'arrudh lil halakah*.

³⁴ I. A. S. Wardi, 'Konsep Riba Dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini', MAISa: Jurnal Ekonomi Syariah, 3.1 (2024), (h.35).

Secara terminologi terdapat sejumlah definisi gharar dari para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyyah yang mengatakan bahwa Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui. Pendapat lainnya dari Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, meskipun hakikat dan ukurannya sudah dikenal. Sementara itu, Pendapat lain dari Abu Ya'la berpendapat bahwa Gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, di mana tidak ada yang lebih jelas. Dari berbagai pendapat para ulama tersebut, maka dapat dipahami gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.³⁵

Larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam didasarkan pada dalil-dalil yang secara tegas menolak adanya ketidakjelasan dalam akad. Salah satu dasar utamanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “Rasulullah SAW melarang jual

³⁵ Basyariah Nuhbatul, ‘*Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*’, *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), (h.43).

beli yang mengandung gharar” HR. Muslim. Hadis ini menjadi pijakan utama para ulama dalam menetapkan bahwa setiap transaksi harus memiliki objek, harga, dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Dalam pasar modal, beberapa jenis transaksi saham bisa mengandung risiko gharar, terutama jika ada informasi yang tidak jelas, kepemilikan yang tidak pasti, atau mekanisme transaksi yang tidak terdefinisi dengan baik.³⁶ Salah satu contoh gharar adalah short selling, yaitu menjual saham yang belum dimiliki oleh si penjual. Transaksi ini dianggap memiliki gharar karena saham yang dijual belum berada di tangan penjual, sehingga terdapat ketidakpastian apakah penjual benar-benar mampu menyerahkan saham tersebut saat proses penyelesaian transaksi. Selain itu, margin trading juga bisa menyebabkan gharar jika perjanjian tidak jelas atau jika risiko yang ditanggung salah satu pihak sulit diprediksi, terutama karena penggunaan dana pinjaman yang membuat struktur transaksi menjadi lebih rumit dan tidak pasti. Dengan demikian, meskipun perdagangan saham secara umum diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam asalkan

³⁶ Nur Hidayatul Istiqomah, Shorihatul Inayah, dkk, *EKONOMI ISLAM*, (Padang: U ME Publishing, 2025), h.28.

memenuhi prinsip syariah, beberapa jenis transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, kurang transparan, atau terlalu spekulatif bisa dikategorikan sebagai gharar. Karena itu, transaksi seperti itu sebaiknya dihindari dalam praktik investasi syariah. Landasan hukum Larangan gharar dalam Islam memiliki beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Perlu diperhatikan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan kata "gharar" secara langsung, larangan terhadap perjanjian yang memuat ketidakjelasan, penipuan, atau ketidakpastian didasarkan pada prinsip umum dalam Al-Qur'an yang melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Salah satu landasan utama larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. sebagai berikut:

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

QS. An-Nisā' ayat 29

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sah, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan mengenai objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan barang, termasuk ke dalam bentuk transaksi yang batil karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi Islam, larangan *gharar* bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, serta melindungi hak dan harta para pihak yang melakukan akad. Pada pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan melalui transaksi yang dilakukan secara transparan, menggunakan informasi yang jelas, menghindari manipulasi informasi, serta memastikan adanya kepemilikan yang sah atas efek yang diperdagangkan sehingga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

2) Hadist

³⁷ Pustakalajnah.kemenag.go.id, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya.",15 September 2019. < [https:// pustakalajnah.kemenag.go.id, /Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/](https://pustakalajnah.kemenag.go.id/Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/)>{Diakses 03 Agustus 2026}.

Larangan gharar dalam Islam ditegaskan tidak hanya dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui hadits-hadits Rasulullah SAW yang secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Gharar merupakan segala bentuk transaksi yang objek, kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahannya tidak diketahui secara jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menghendaki setiap transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berakad.

Rasullah SAW Bersabda:

يَبِّعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
الْعَرَرِ يَبِّعُ وَعَنْ الْحَصَاةِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara lempar batu bai' al-hashah dan jual beli yang mengandung gharar."

HR. Muslim No. 1513

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengenai objek akad, hak dan kewajiban para pihak, maupun kemungkinan terjadinya penipuan dan spekulasi yang

berlebihan merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks pasar modal syariah, larangan gharar menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan transaksi saham syariah. Oleh karena itu, mekanisme perdagangan saham syariah harus dilakukan secara transparan, menggunakan informasi yang jelas, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian, seperti manipulasi informasi, penjualan saham yang belum dimiliki *short selling*, maupun transaksi yang tidak didukung kepemilikan aset secara nyata. Dengan demikian, prinsip larangan gharar bertujuan menciptakan keadilan, menjaga kepercayaan investor, serta melindungi harta *hifz al-mal* dalam kegiatan investasi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Larangan Maysir

Istilah Maysir sering disebut sebagai bentuk sistem perjudian. Maysir adalah jenis transaksi yang memiliki risiko tinggi dan bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Dalam banyak kasus, Maysir dan Qimar adalah kata yang memiliki arti sama.³⁸ Menurut Muhammad Ayub, Maysir dan Qimar menurut Azzam Abdul berarti permainan yang

³⁸ Laila Maulida, Risa Aprilida, 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', *Maslahah Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.4 (2025), (h.387).

mengandalkan keberuntungan atau tarian. Kata Maysir berasal dari kata "*Yasara*" atau "*Yasar*" yang berarti menggambar secara lembut dengan banyak anak panah. Arti ini bisa diartikan sebagai kemakmuran karena Maysir dapat membawa keuntungan, "*Yusr*", yang berarti kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tanpa banyak kesulitan.

Dalam Al-Qur'an, kata Maysir berasal dari kata "*Azlam*" yang berarti perbuatan berjudi. Menurut bukunya, Taufik dan Masjono mengatakan bahwa ketika seseorang berjudi, ia mengandalkan keberuntungan untuk menang, atau bahkan melakukan tindakan penipuan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu yang bernilai tanpa memberikan sesuatu yang setara, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dimilikinya atau kehilangan peluang *iwad*. Maysir adalah jenis perjudian di mana salah satu pihak menanggung beban perjudian pihak lain dan bergantung pada hasilnya. Tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang menyebabkan salah satu pihak tertindas. Dalam konteks Maysir, hal itu bisa diartikan dalam kalimat yang berbeda seperti kaya, sederhana, dan perlu. Secara teknis,

Maysir adalah muamara di mana seseorang bisa menang atau kalah. Dalam perdagangan Muamarat, pedagang bisa mendapatkan untung maupun rugi, sehingga dalam konteks tersebut digunakan istilah "kemungkinan rugi dan kemungkinan untung". Sebaliknya, dalam Maysir uang digunakan untuk membeli barang, sedangkan dalam Muamarat uang digunakan untuk mencari keuntungan meskipun berisiko rugi.³⁹ Landasan hukum Larangan maysir dalam Islam memiliki beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Larangan maysir merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan menghindarkan manusia dari praktik memperoleh keuntungan secara instan tanpa adanya usaha yang produktif. Maysir adalah segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, spekulasi berlebihan, atau memperoleh keuntungan dengan mengandalkan untung-untungan sehingga salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Dalam transaksi ekonomi, Islam melarang segala

³⁹ Rahmania, razak, Rezky, Dwy, dkk, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah' *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2025), (h.10).

bentuk maysir karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta *hifz al-māl*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَأْتُوا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi maysir, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

QS. Al-Mā'idah Ayat 90

Pada ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan dampak buruk maysir:

فِي الْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنْ وَيَصْذَكُمُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ
مُتَّهَوْنَ

Artinya:

Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan perjudian maysir, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?"

QS. Al-Mā'idah Ayat 91

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maysir merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian, spekulasi yang berlebihan, serta dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks pasar modal syariah, larangan maysir menjadi dasar untuk menghindari praktik transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak didasarkan pada analisis yang rasional, seperti praktik *pump and dump*, manipulasi harga *cornering*, maupun transaksi yang hanya bertujuan mencari keuntungan dari fluktuasi harga tanpa mempertimbangkan nilai fundamental perusahaan. Oleh karena itu, transaksi saham syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan analisis yang objektif agar terhindar dari unsur maysir serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁴⁰

2) Hadist

Larangan maysir dalam Islam tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Maysir merupakan

⁴⁰ Pustakalajnah.kemenag.go.id, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya.",15 September 2019. < [https:// pustakalajnah.kemenag.go.id/](https://pustakalajnah.kemenag.go.id/), /Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/>{Diakses 03 Agustus 2026}.'

segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan yang mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Islam melarang praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam bermuamalah.

Rasulullah SAW bersabda:

فَلْيَتَصَدَّقْ أَقَامِرُكَ تَعَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ مَنْ

Artinya:

Barang siapa berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah."

HR. Al-Bukhari No. 6107 dan Muslim No. 1647

Hadist tersebut menunjukkan bahwa ajakan untuk berjudi saja telah dipandang sebagai perbuatan yang tercela sehingga Rasulullah SAW memerintahkan pelakunya untuk bersedekah sebagai bentuk penebus kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk perjudian maupun aktivitas yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan taruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, larangan maysir menjadi dasar untuk menghindari transaksi yang hanya mengandalkan

keberuntungan tanpa didasarkan pada analisis yang rasional dan kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah, setiap transaksi saham harus dilakukan berdasarkan analisis fundamental maupun teknikal yang wajar serta menghindari praktik-praktik spekulatif yang menyerupai perjudian, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Akad yang Sah dan Jelas

Akad bisa diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang tertulis. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan *al-ittifaq*. Menurut prinsip fikih, akad adalah ikatan antara ijab pernyataan yang mengikat dan kabul pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga melalui akad terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Secara istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang berlaku terhadap suatu objek tertentu, yang dibenarkan oleh syariat, serta menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Hasbi Ash-Shiddieqy juga mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang disahkan oleh syariat Islam. Dalam praktik transaksi perdagangan

atau jual beli, pelaksanaan akad membutuhkan kerelaan dari kedua pihak, yang dalam istilah syariat disebut *antarâdhin minkum* saling ridho di antara kalian. Meskipun kerelaan ini terletak di dalam hati, tanda-tanda atau indikasi kebijaksanaan tersebut bisa dilihat melalui perilaku yang tampak di luar.

Akad yang digunakan dalam transaksi kerja sama adalah akad Syirkah. Secara bahasa, istilah Syirkah berarti percampuran dan persekutuan. Dari segi etimologi, syirkah berarti percampuran, di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain hingga bagian-bagian tersebut sulit dibedakan.⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pihak penyewa *mustajir* memberikan imbalan *ujrah* kepada pemilik barang atau jasa *mu'jir* untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut selama jangka waktu tertentu.

⁴¹ Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah* Bandung: Widina, 2025, h.157.

Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana pihak yang memberi kuasa tidak berada dalam posisi melakukan kegiatan tersebut sendiri. Pada hakikatnya, akad wakalah digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan bantuan orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya.

Adapun akad penjaminan adalah perjanjian antara pihak penjamin *kafil* dengan pihak yang dijamin *makful 'anhu*, di mana penjamin berjanji untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin jika pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sendiri. Dalam konteks ekonomi syariah, akad penjaminan ini juga dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah merupakan bagian dari *transaksi tabarru'* akad tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Jenis-jenis akad yang telah disebutkan di atas adalah contoh-contoh akad yang umum digunakan dalam transaksi.⁴²

B. Transaksi Saham

1. Pengertian Saham

⁴² Amaria Irfani, 'Akad Dalam Sebuah Transaksi: Studi Fatwa Dsn-Mui Dan Kaidah Fikih Muamalah', *JOEBIS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1.1 2025, h.3 .

Saham *stock* merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. *Preferen* atau *preferred stock* suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang *saham preferen* tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mungkin akan terlihat sama dengan obligasi, yang mana adanya klaim terhadap laba serta aktiva sebelumnya, dividen yang tetap selama saham masih berlaku, mempunyai hak tebus, dan juga bisa ditukarkan dengan saham yang biasa. Berikut ini adalah ciri-ciri dari *saham preferen*: Memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. *Saham preferen* juga bisa

ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham.⁴³ Selain faktor kinerja fundamental perusahaan, aksi korporasi berupa *stock split* turut memegang peranan penting dalam memengaruhi volume dan aktivitas perdagangan di pasar modal. Melalui restrukturisasi modal ini, emiten membagi satu satuan saham menjadi beberapa lembar saham baru dengan nilai nominal yang lebih rendah tanpa mengubah total ekuitas perusahaan. Orientasi utama dari kebijakan reduksi harga per lembar ini adalah untuk mengatasi *trading range* yang terlalu tinggi, sehingga dapat mengoptimalkan likuiditas pasar dan memicu intensitas transaksi dari para pelaku pasar.⁴⁴

2. Pengertian Transaksi Saham

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme perdagangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Transaksi, berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam Bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-*

⁴³ Ugy Soebiantoro, ‘Perdagangan saham yang paling moncer dalam masa pandemi Covid 19’, 16.2 2021, h.50.

⁴⁴ Evan Stiawan Shelli Yunitasari, Supardi Mursalin, ‘Analisis Dampak Stock Split Terhadap Volume Perdagangan Saham Dan Return Saham Di Bursa Efek Indonesia’, *Jurnal Edunomika*, 08.04 2024, h.1–10.

Mu'amalat. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat*. Dalam konteks ilmu *fiqh*, ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Aktivitas transaksi saham mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar. Tingkat aktivitas transaksi saham umumnya dapat dilihat dari volume perdagangan saham yang menunjukkan seberapa aktif suatu saham diperdagangkan oleh investor. Semakin tinggi volume perdagangan suatu saham, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas saham tersebut sehingga memudahkan investor dalam melakukan transaksi jual maupun beli saham.⁴⁵

⁴⁵ Wahyu Agung Saputra, Romi Adetio Setiawan, and Evan Stiawan, 'Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.2, pp. 752–61.

Transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Aktivitas transaksi saham mencerminkan tingkat minat investor terhadap suatu saham dan dapat dilihat dari volume perdagangan yang terjadi. Semakin tinggi volume perdagangan suatu saham, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas saham tersebut. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas transaksi saham adalah kebijakan perusahaan berupa *stock split* pemecahan saham. Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan harga per lembar saham sehingga menjadi lebih terjangkau bagi investor dan diharapkan dapat meningkatkan minat transaksi di pasar modal.⁴⁶ Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham menjadi aspek penting dalam mewujudkan pasar modal yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir serta kewajiban menjalankan transaksi secara jujur dan transparan.⁴⁷

3. Akad-Akad Syariah yang Digunakan dalam Transaksi Saham

Bursa efek indonesia menyatakan bahwa, transaksi saham syariah didasarkan pada struktur akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga setiap

⁴⁶ Kustin Hartini Indra Saemona, Evan Stiawan, 'Perkembangan Dan Potensi Pasar Saham Syariah Indonesia Pada Era Digital', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7.April 2026, pp. 2515–29.

⁴⁷ Alfauzan Amin, 'Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip Dan Implementasi', *Ameena Journal* 3.3, 2025h.238.

kegiatan perdagangan saham tetap berada dalam lingkup hukum Islam yang mementingkan keadilan, transparansi, dan kepemilikan yang sah. Berikut beberapa akad yang digunakan dalam transaksi saham diantaranya adalah: ⁴⁸

a. Akad Musyarakah

Akad musyarakah menjadi dasar utama karena saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham ikut dalam risiko usaha dan berhak atas keuntungan secara proporsional. Ini sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu keuntungan hanya diperoleh jika seseorang ikut menanggung risiko.

b. Akad Bai' Al-Musawamah

Akad ini adalah bentuk jual beli yang tidak memaksa pengungkapan harga awal. Akad ini tepat karena harga saham terbentuk melalui mekanisme pasar yang dinamis serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Selain dua akad tersebut, transaksi saham juga melibatkan akad wakalah.

c. Akad Wakalah

Akad ini adalah pemberian kuasa kepada broker atau perusahaan sekuritas untuk menjalankan instruksi jual beli atas nama investor. Dengan akad wakalah, transaksi tetap sah meskipun investor tidak

⁴⁸ Bursa Efek Indonesia 2025. 'Daftar Kantor Perwakilan BEI.' www.idx.co.id.

melakukan transaksi langsung. Dalam proses penyelesaian transaksi *clearing* dan *settlement*, digunakan akad kafalah.

d. Akad Kafalah

Akad Kafalah Ini adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh lembaga kustodian untuk menjamin pemenuhan kewajiban para pihak, sehingga mengurangi risiko gagal serah atau gagal bayar.

Penerapan rangkaian akad ini tidak hanya menjaga konsistensi transaksi saham dengan prinsip syariah, tetapi juga memastikan transaksi mengandung unsur ridha, kepemilikan yang jelas, tidak terdapat spekulasi berlebihan, serta terbebas dari riba dan gharar. Dengan demikian, penggunaan akad syariah ini menjadi dasar normatif dan operasional bagi penyelenggaraan pasar modal syariah yang stabil, adil, dan berintegritas.⁴⁹

C. Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian Bursa Efek Indonesia

Eduardus Tandelilin menyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Bursa Efek Indonesia BEI merupakan lembaga yang berperan

⁴⁹ Wahyudi, Fani, dan Pratiwi, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia' Jurnal: At-Tabayyun, 4.2, 2021, h. 100.

sebagai penyelenggara sistem dan sarana perdagangan efek di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam menjalankan fungsinya, BEI tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan efek, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Sebagai bentuk implementasi fungsi tersebut, BEI mendirikan kantor perwakilan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu, yang diresmikan pada tahun 2016. Keberadaan Kantor Perwakilan BEI Bengkulu bertujuan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Bengkulu melalui kegiatan edukatif seperti Sekolah Pasar Modal SPM, pelatihan, webinar, serta pembinaan Galeri Investasi di perguruan tinggi.

Menurut teori literasi keuangan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang instrumen keuangan akan berpengaruh positif terhadap perilaku investasi yang rasional dan produktif. Dalam konteks pasar modal Indonesia, BEI berperan sebagai fasilitator utama dalam membentuk masyarakat yang melek investasi.⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa literasi dan

⁵⁰ Lusardi and Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence', *Journal of Economic Literature*, 5.22021, h.35.

inklusi keuangan merupakan pilar penting untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh BEI Bengkulu memiliki dampak strategis dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi secara legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia 2023, jumlah investor di Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari 58.000 investor, dengan mayoritas berasal dari kalangan muda dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program edukasi yang dijalankan oleh BEI Bengkulu dalam menumbuhkan minat investasi di daerah. Dengan demikian, Kantor Perwakilan BEI Bengkulu memiliki peran strategis tidak hanya sebagai perpanjangan tangan lembaga pusat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang inklusif, transparan, dan berdaya saing di tingkat regional.⁵²

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *'Statistik Pasar Modal Dan Survei Nasional Literasi Keuangan.'* Jakarta, OJK.

⁵² Marina Rasyada, *'Profil Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bengkulu'*, 13 Januari 2023, Antara News, <<https://bengkulu.antaranews.com/berita/327651/Profil-Kantor-Perwakilan-Bursa-Efek-Indonesia-Bengkulu>>, [Diakses 10 Desember 2025].

D. KERANGKA BERFIKIR

